Vol. 6, No. 4, Juni 2024



DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4
Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 18 Juli 2024
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam

Reza Tri Putra Aldrin¹, Aria Zurnetti², Nilma Suryani³

¹ Universitas Andalas, Padang, Indonesia Email: <u>rezatriputra26@gmail.com</u> ² Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: ariazurnetti@gmail.com

³Universitas Andalas, Padang, Indonesia Email: nilmasuryani@gmail.com

Corresponding Author: rezatriputra26@gmail.com

Abstract: Children need special protection to maintain their dignity and dignity, in accordance with the objectives of the Criminal Justice System in the Juvenile Criminal Justice System. The Prosecutor's Office and other child protection institutions as part of the criminal justice sub-system, play a role in helping and protecting child victims as witnesses in trials. According to Article 1 Number 8 of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, namely Protection is all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide a sense of security to Witnesses and/or Victims which must be carried out by the Witness and Victim Protection Institute (LPSK) or other institutions in accordance with the provisions of this Law. The problem is that in one of the cases in the jurisdiction of the Agam District Prosecutor's Office, on the agenda of the witness examination (evidence) at the Lubuk Basung District Court, the victim's child's statement as a witness is different from the information in the Examination Report (BAP) in the case file made by the West Sumatra Police Investigator. This caused the defendant to be acquitted by the Lubuk Basung District Court Judge who was previously prosecuted by the Public Prosecutor for 15 (fifteen) years. Therefore, the defendant was proven innocent because the victim's child's testimony as a witness could not convince the judge that the defendant had committed a criminal act of obscenity. In this case, it can be seen whether the victim's child received intervention from another party when he became a witness so that his statement at trial was different from the information in the Examination Report (BAP) in the case file. The formulation of the problems discussed in this study is 1. How is the implementation of legal protection for child victims as witnesses to criminal acts of abuse in the jurisdiction of the Agam District Attorney's Office 2. What are the obstacles faced by the Prosecutor in implementing legal protection for child victims as witnesses to criminal acts of abuse in the jurisdiction of the Agam District Attorney's Office? The research method used is empirical legal research (empirical juridical) which is supported by research in the Jurisdiction of the Agam District

Attorney's Office. The results of the study show that the implementation of legal protection for child victims as witnesses to criminal acts of abuse in the jurisdiction of the Agam District Prosecutor's Office has been accompanied by professional social workers, but the legal protection for the victim's child has not been maximized because there is still intervention from certain parties so as to affect the victim's child's testimony in the trial. The obstacle faced by the prosecutor is that the victim's child is limited in providing Testimony, the public prosecutor found it difficult to prove the charges at trial, the defendant did not admit to his actions. This makes it difficult for the Public Prosecutor to prove at trial and carry out legal protection for the victim's child as a witness.

Keywords: Protection, Victim's Child, Prosecutor's Office

Abstrak: Anak perlu mendapat perlindungan khusus untuk menjaga harkat dan martabatnya, sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kejaksaan dan lembaga perlindungan anak lainnya sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana, berperan membantu dan melindungi anak korban sebagai saksi dalam persidangan. Menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yaitu Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Yang menjadi permasalahannya yakni salah satu kasus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam pada agenda pemeriksaan saksi (pembuktian) di Pengadilan Negeri Lubuk Basung keterangan anak korban sebagai saksi berbeda dengan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik Polda Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan terdakwa divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang sebelumnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 15 (lima belas) tahun. Oleh karena itu terdakwa terbukti tidak bersalah karena keterangan anak korban sebagai saksi tersebut tidak bisa meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan. Dalam kasus ini bisa dilihat apakah anak korban tersebut mendapat intervensi dari pihak lain ketika menjadi saksi sehingga mengakibatkan keterangannya dipersidangan berbeda dengan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban sebagai saksi tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam 2. Apakah kendala yang dihadapi Jaksa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban sebagai saksi tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) yang didukung dengan penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban sebagai saksi tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam sudah didampingi oleh pekerja sosial yang profesional namun perlindungan hukum terhadap anak korban belum maksimal karena masih terdapat intervensi dari pihak-pihak tertentu sehingga mempengaruhi keterangan anak korban dalam persidangan. Kendala yang dihadapi oleh jaksa yakni anak korban terbatas dalam memberikan keterangan, jaksa penuntut umum sulit membuktikan dakwaan di persidangan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Hal ini membuat Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan untuk melakukan pembuktian di persidangan serta melaksanakan perlindungan hukum bagi anak korban sebagai saksi.

Kata Kunci: Perlindungan, Anak Korban, Kejaksaan

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah terindah yang pernah tuhan berikan. Kehadirannya telah di nanti oleh sebagian orang tua, pada dasarnya anak harus mendapatkan kasih sayang orang tua yang cukup karena berpengaruh kepada pertumbuhan nya kelak. Anak sendiri aset yang tak ternilai oleh apapun kelak nantinya anak-anak ini yang akan meneruskan perjuangan orang tua nya nanti. Dalam tumbuh kembangnya, anak membutuhkan naungan, cinta kasih secara seutuhnya dari pihak keluarga. Semua anak layak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang ia perlukan dari masa menyusui. Kebutuhannya itu salah satunya adalah fisiologis sampai psikologis yang pada akhirnya keluarga yang akan bertanggung jawab atas semua yang telah di berikan kepada sang anak. ¹

Berdasarkan penelitian psikologi sebelumnya yang dilakukan mengenai kebahagiaan anak dalam penelitiannya merupakan bahwa orang tua merupakan sumber kebahagiaan bagi anak. Teman terhadap faktor keluarga, utamanya orang tua sebagai sumber kebahagiaan, tidak terlepas dari perannya dalam kehidupan anak orang tua adalah tempat pertama yang menjalin ikatan bathin dengan seorang dan kemudian membentuk karakter anak itu sendiri.

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.²

Tindak pidana pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun susila dan agama, terutama yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak di bawah umur, baik perempuan maupun laki-laki. Kejahatan pencabulan saat ini memiliki arti kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan.³

Anak yang menjadi korban kejahatan seksual yaitu pencabulan dalam tahap persidangan, anak tersebut harus mengulang menceritakan kembali kejadian yang dialaminya kepada majelis hakim, jaksa dan pengacara terdakwa. Dalam memberikan keterangan anak tersebut tidak boleh dalam posisi tertekan dan terintimidasi oleh apapun didalam ruangan persidangan baik psikis dan psikologisnya. Ketika ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut maka dalam proses persidangan, anak ini ditempatkan pada suatu ruangan tersendiri yang membuatnya tidak terindimidasi oleh apapun, sehingga dalam memberikan keterangan ia bebas dan nyaman dalam menceritakan kejadian yang sebenarnya.

Dalam kasus yang penulis teliti di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam terdakwa atas nama Budi Satria Alias Budi telah melakukan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban Adelina Kaylila Busra yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) bulan untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua dari anak korban. Akibat perbuatan terdakwa atas nama Budi Satria Alias Budi kepada anak korban tersebut diancam pidana sesuai dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

11481 | Page

¹ Santrock, John W, 2011, *Perkembangan Anak Edisi 7 Jilid 2* (Terjemahan: Sarah Genis B), Jakarta: Erlangga.

 ² Primautama Dyah Savitri, 2006, Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Jakarta: Yayasan Obor, Hlm.11.
 ³ Supanto,1999, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual, Yogyakarta: Pusat Penelitian

Supanto,1999, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Hlm.14.

Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Setelah kasus ini dilimpahkan ke pengadilan, pada agenda pemeriksaan saksi (pembuktian) keterangan anak korban sebagai saksi berbeda dengan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik Polda Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan terdakwa divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang sebelumnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 15 (lima belas) tahun. Dalam kasus ini bisa dilihat apakah anak korban tersebut mendapat tekanan atau intervnsi dari pihak tertentu sehingga mengakibatkan keterangannya dipersidangan berbeda dengan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara. Padahal anak korban sebagai saksi atau dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut dengan Anak Saksi wajib diberikan perlindungan khusus supaya tidak ada yang mempengaruhi anak saksi dalam memberikan keterangan di persidangan dari pihak lain. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴ Begitu juga dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yaitu Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Penulisan ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu pertama Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam?, kedua apakah Kendala Yang Dihadapi Oleh Jaksa Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam?

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menguraikan norma atau aturan yang mengatur dan juga melihat fakta di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan kepustakaan baik secara manual dan melalui internet. Data sekunder yang didapat melalui penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam

Anak memerlukan perlindungan hukum yang memadai oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengingat keberadaan saksi anak juga merupakan bagian pengaturan undang-undang perlindungan saksi dan korban, agar saksi anak bebas dari ancaman ancaman kekerasan fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Apabila ada pihak-pihak tertentu yang menghalangi, menakuti anak-anak untuk memberikan keterangan pada tahap peradilan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, maka pihak-pihak tersebut perlu diproses secara hukum untuk dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. Berdasarkan wawancara penulis dengan Briptu Kusnedi, selaku Penyidik Satresnarkoba pada Polresta Padang, dalam perkara tindak pidana khusus yaitu Narkotika dengan ancaman 15 (lima belas)

⁴ Prapenelitian, wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Sri Handayani, S.H, Tanggal 8 Oktober 2023

11482 | Page

tahun wajib didampingi oleh Penasehat Hukum. Pada awal pemeriksaan beberapa Tersangka menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi Penasehat Hukum atau diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, Penyidik menanyakan lagi kepada Tersangka dan Tersangka setelah dijelaskan oleh Penyidik bahwa ancaman hukumannya tinggi dan saat itu Tersangka ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.⁵

Penasehat Hukum atau Pekerja Sosial mempunyai kewajiban mendampingi anak tersebut mulai dari proses pemeriksaan ditingkat penyidikan sampai perkara tersebut telah mendapat putusan hakim yang bersifat tetap, agar anak terhindari dari segala intimidasi dari terdakwa atau orang lain yang membuatnya ketakutan.

Anak dalam keadaan tertentu misalkan anak korban sangat ketakutan atau merasa terintimidasi maka ketika memberikan keterangan sebagai saksi ia dapat didampingi oleh orangtua nya atau wali nya. Sehingga ia dapat secara leluasa dan nyaman menceritakan kembali apa yang dialaminya, karena tentu saja ketika mengulangi atau mengingat kejadian tersebut memberikan tekanan secara mental dan psikologisnya. Maka anak korban dapat didampingi oleh orangtua nya ataupun wali nya sehingga ia merasa dilindungi. Bahkan hakim dan jaksa penuntut umum pun harus menciptakan suasana senyaman mungkin agar korban leluasa memberikan keterangan yang dibutuhkan.⁶

Melihat perkembangan kasus pencabulan di Kabupaten Agam maka perlu dikaji mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban sebagai saksi apakah sudah terlaksana dengan baik di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam maupun di masyarakat.

Kronologi pada kasus diteliti oleh penulis berawal pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa yang bernama Budi Satria Alias Budi (terdakwa sekaligus merupakan ayah kandung dari anak korban) bersama dengan Endah Kurnia (istri terdakwa yang merupakan ibu sambung anak korban) mendatangi rumah saksi Radiatul Hasnah (istri pertama terdakwa yang merupakan ibu kandung anak korban) di Pasar Usang Lubuk Basung Jorong III Sangkir Kel. Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam dengan tujuan menjemput dan mengajak anak korban membeli baju lebaran ke Kota Padang. Setelah selesai membeli baju di Kota Padang dan kembali ke Lubuk Basung Kab. Agam, terdakwa tidak langsung mengantarkan anak korban kembali kerumah Radiatul Hasnah, namun langsung membawa anak korban kerumah terdakwa di Jorong Tanjung Alai Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kab. Agam dan juga mengatakan kepada Anak Korban dan "Hari sudah malam, tidur dirumah Ayah saja". Dan anak korban tidak keberatan. Saat dirumah terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur bersama di kamar terdakwa bersama dengan Endah Kurnia.

Pada keesokkan harinya pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat anak korban masih berbaring di tempat tidur, terdakwa mendekati anak korban lalu memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana anak korban selanjutnya memegang dan menggosok-gosok vagina anak korban menggunakan jari tangan terdakwa. Saat itu anak korban mencoba mengingatkan terdakwa dengan berkata "Ngapain ayah ini, kata bunda dan nenek ini tidak boleh dilakukan nanti kita berdosa". Namun terdakwa membujuk dengan menjawab "Tidur saja dulu, tidak apa-apa, kan ini ayah kamu bukan orang lain, kalau orang lain yang melakukan ini baru berdosa". Sehingga anak korban hanya bisa pasrah mendengar jawaban terdakwa. Terdakwa memasukkan dan menggosokkan jari tangannya ke dalam vagina Anak korban sampai terdakwa puas. Setiap pagi selama anak korban berada dirumah terdakwa, terdakwa selalu melakukan perbuatan tersebut kepada anakkorban, karena takut kepada terdakwa, anak korban hanya bisa pasrah terhadap perbuatan terdakwa.

⁶ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Sri Handayani, S.H. Tanggal 6 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB.

-

⁵ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Sri Handayani, S.H. Tanggal 6 Februari 2024.

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan April 2022 saat di ruang tamu terdakwa pernah menyuruh anak korban memegang penis (alat kelamin) terdakwa dengan cara mengambil tangan anak korban lalu meletakkannya di celana terdakwa dan terdakwa mengarahkan tangan anak korban untuk memegang penis (alat kelamin) terdakwa kemudian menggosok-gosokkan tangan anak korban ke penis (Alat kelamin) terdakwa sehingga anak korban merasakan penis (alat kelamin) terdakwa terasa keras.

Perbuatan terdakwa tersebut terus berulang selama kurang lebih 2 (dua) tahun kepada anak korban yakni memasukkan jari ke dalam celana saksi anak korban dan menggosokgosokkan jari terdakwa ke vagina anak korban, terdakwa juga menyuruh anak korban memegang Penis (alat kelamin) terdakwa, dan terdakwa juga melakukan perbuatan merabaraba payudara dan bagian perut anak korban. Pada saat terdakwa melakukan perbuatan perbuatan tersebut terhadap anak korban, terdakwa membujuk anak korban dengan menjanjikan akan membelikan sepeda dan skuter dan apabila anak korban menolak, terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan akan membunuh ibu kandung anak korban yakni Radiatul Hasnah.

Akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami sakit pada vagina serta merasakan sakit pada saat buang air kecil, namun anak korban tidak berani memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain termasuk ibu kandung anak korban yakni saksi Radiatul Hasnah karena terdakwa mengancam anak korban tidak mau lagi bertemu dengan anak korban dan tidak sayang lagi kepada anak korban.

Adapun pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban sebagai saksi tindak pidana pencabulan dalam sistem peradilan pidana anak pada kasus yang kedua ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Anak korban tindak pidana pencabulan di dampingi oleh orang tua, penasehat hukum dan pekerja sosial

Bahwa pada proses persidangan dalam perkara tersebut pada agenda pemeriksaan saksi yang dilaksanakan pada tanggal Rabu Tanggal 26 Juli 2023 di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, yang mana pada persidangan tersebut yang diperiksa sebagai saksi adalah anak korban bernama Adelina Kaylila Busra pgl Delin. Dalam persidangan tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban dalam perkara tersebut anak didampingi oleh orang tua anak, pekerja sosial yang profesional dan penasehat hukum.

2. Hakim memutus bebas terdakwa

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kemudian hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegakknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Karena putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Bapak Alinsifi Bonardo, S.H yang merupakan Jaksa Penuntut Umum pada perkara yang sedang penulis teliti terdapat ketidak sesuaian antara keterangan yang diberikan oleh anak korban sebagai saksi maupun anak saksi lain dalam persidangan. Hasil wawancara tersebut penulis berpendapat bahwa Jaksa Penutnt Umum telah melakukan upaya agar anak saksi tindak pidana terbebas dari bentuk ancaman yakni segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan anak saksi merasa takut berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam memberikan keterangan di pengadilan. Berdasarkan laporan dari guru anak korban keluarga dari terdakwa yang merupakan ayah kandung anak korban

Vol. 6, No. 4, Juni 2024

juga melakukan intervensi terhadap anak korban sehingga mempengaruhi keterangan anak korban di persidangan.⁷

Kendala Yang Dihadapi Oleh Jaksa Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam

Anak yang menjadi korban percabulan harus mendapat perlindungan hukum dari pihak yang berwenang. Perlindungan hukum semacam ini tidak hanya harus ditegakkan oleh pemerintah, masyarakat, dan lingkungan keluarga, tetapi juga oleh Jaksa Penuntut Umum. Perlindungan hukum tersebut dilakukan agar hak-hak anak sebagai korban kejahatan pencabulan dapat terlaksana maupun terpenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku.

Namun perlindungan hukum terhadap anak korban sebagai saksi tindak pidana pencabulan masih ditemui beberapa kendala. Adapun kendala yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap anak korban sebagai saksi tindak pidana pencabulan dalam sistem peradilan pidana anak yaitu:⁸

1. Anak korban terbatas dalam pemberian keterangan

Jaksa Penuntut Umum yang bertugas memanggil saksi kesulitan jika anak korban yang menjadi saksi terbatas dalam memberikan keterangan dalam persidangan. Adakalanya mau menanggapi apa yang kita tanyakan atau malah akan diam saja. Apalagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, ia tidak mau berbicara, jika ditanya anak korban tersebut langsung menangis dan ketakutan karena itu sama saja mengulang kembali kejadian yang menyakiti dirinya secara psikologis.

2. Jaksa Penuntut Umum sulit membuktikan dakwaan di persidangan

Anak korban tindak pidana kesusilaan mengalami ketakutan dalam menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Terlebih lagi apabila hal tersebut dilakukan oleh orang tua kandungnya. Hal itu dikarenakan korban merasa malu dan masih trauma serta ketakutan sehingga seringkali memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Padahal dalam hal ini korban sebagai saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan Pasal 116 ayat (2) KUHAP. Dengan keterangan yang jelas maka akan mempermudah Jaksa Penuntut Umum untuk pembuktian di persidangan. Keterangan korban yang berbelit-belit membuat Jaksa Penuntut Umum sulit membuktikan dakwaan dan harus bekerja dengan ekstra dan jeli dalam setiap keterangan yang diberikan oleh korban dalam persidangan.

3. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Dalam kasus ini, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan mengelak apa yang dituduhkan padanya. Disini lah peran dari barang bukti, yaitu barang bukti dianggap sah jika lebih dari satu alat bukti. Maka untuk membuktikannya pertama yang jelas pengakuan atau keterangan dari anak korban dan yang kedua yaitu alat bukti surat, disini adalah surat visum dari pemeriksaan anak korban dari rumah sakit. Hasil visum et repertum menunjukkan telah terjadi kerusakan dan adanya penyakit pada alat kelamin Anak Korban namun tidak ada bukti sah lain yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwalah yang telah mengakibatkan hal-hal tersebut baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, barang bukti maupun keterangan terdakwa.

KESIMPULAN

1 Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban sebagai saksi tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam sudah didampingi oleh pekerja

⁷ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Bapak Alinisfi Bonardo, S.H. Tanggal 22 Mei 2024.

11485 | Page

⁸ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Sri Handayani, S.H. Tanggal 23 Mei 2024, Pukul 10.00 WIB.

sosial yang profesional namun perlindungan hukum terhadap anak korban belum maksimal karena masih terdapat intervensi dari pihak-pihak tertentu sehingga mempengaruhi keterangan anak dalam persidangan. Oleh karena itu anak korban merasa tertekan, ketakutan dan tidak konsisten dalam memberikan keterangan di persidangan. Disamping itu terdakwa diputus bebas oleh hakim karena tidak cukupnya alat bukti dalam persidangan tersebut.

- 2 Kendala jaksa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban sebagai saksi tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam yaitu :
 - a. Anak korban terbatas dalam memberikan keterangan
 - b. Jaksa Penuntut Umum sulit membuktikan dakwaan di persidangan
 - c. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

REFERENSI

John W Santrock, 2011, Perkembangan Anak Edisi 7 Jilid 2, Jakarta: Erlangga.

Primautama Dyah Savitri, 2006, Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Jakarta: Yayasan Obor.

Supanto, 1999, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.

Prapenelitian, wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Sri Handayani, S.H, Tanggal 8 Oktober 2023.

Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Sri Handayani, S.H. Tanggal 6 Februari 2024

Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Bapak Alinisfi Bonardo, S.H. Tanggal 22 Mei 2024.